

# “STUDI EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN ZONASI TERHADAP PESERTA DIDIK BARU TINGKAT SMA DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR TAHUN AJARAN 2022/2023”

Rahmatika Yulianti\*)<sup>1</sup>, Puji Astuti\*\*) <sup>2</sup>

Email: [matikayulianti@gmail.com](mailto:matikayulianti@gmail.com)

**Departemen of Political and Government Studies, Universitas Diponegoro, Indonesia**

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan bangsa, sehingga kebijakan yang mengatur akses pendidikan harus dievaluasi secara komprehensif. Kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterapkan sebagai upaya pemerataan pendidikan dan mengurangi stigma sekolah favorit. Namun, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti ketimpangan kualitas sekolah, kecurangan dalam pendaftaran, serta dampaknya terhadap motivasi belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan zonasi di Kecamatan Purwokerto Timur dengan menggunakan pendekatan evaluasi dampak kebijakan menurut Thomas R. Dye dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini mencakup peserta didik, orang tua, serta tenaga pendidik yang terdampak oleh kebijakan zonasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi memberikan dampak positif, seperti meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat di sekitar sekolah negeri serta mengurangi beban biaya transportasi. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif, antara lain ketidakmerataan kualitas pendidikan antar sekolah, praktik kecurangan dalam bentuk manipulasi alamat domisili, serta ketidakpuasan di kalangan orang tua dan peserta didik yang merasa dirugikan oleh sistem seleksi ini. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan zonasi dirancang untuk menciptakan pemerataan pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta peningkatan kualitas pendidikan di seluruh sekolah guna memastikan kebijakan zonasi dapat berjalan secara optimal dan adil bagi seluruh peserta didik.

**Kata Kunci: Pendidikan, Kebijakan Zonasi, Evaluasi Dampak, Pemerataan Pendidikan**

---

<sup>1</sup> \* Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> \*\* Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

## **ABSTRACT**

*Education is a crucial factor in national development; therefore, policies regulating access to education must be comprehensively evaluated. The zoning policy in the New Student Admission (PPDB) system has been implemented as an effort to ensure equitable education distribution and reduce the stigma of "elite schools." However, this policy still faces various challenges in its implementation, such as disparities in school quality, fraudulent enrollment practices, and its impact on students' learning motivation. This study aims to analyze the impact of the zoning policy in Purwokerto Timur District using Thomas R. Dye's policy impact evaluation approach. A qualitative research method was employed, utilizing data collection techniques including interviews, observations, and document analysis. The study's informants comprised students, parents, and educators affected by the zoning policy.*

*The findings indicate that the zoning policy has had positive impacts, such as improving access to education for communities near public schools and reducing transportation costs. However, the policy also presents several negative consequences, including educational quality disparities among schools, fraudulent practices involving address manipulation, and dissatisfaction among parents and students who feel disadvantaged by the selection system. The study concludes that although the zoning policy is designed to promote equitable education, its implementation still encounters various obstacles that may hinder the achievement of its intended objectives. Therefore, strengthening the monitoring system and improving education quality across all schools are necessary to ensure that the zoning policy operates optimally and fairly for all students.*

**Keywords: Education, Zoning Policy, Impact Evaluation, Education Equity**

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan sebuah upaya yang terencana untuk mewujudkan ruang belajar dan keberlangsungan proses pembelajaran peserta didik dapat berjalan dengan aktif dan efektif dengan mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kemampuan seperti pengendalian diri, kecerdasan, ketrampilan, keagamaan, kepribadian, masyarakat, dan Negara (UU No. 20 Tahun 2003). Sehingga dari adanya peran pendidikan juga berkaitan pada Pembangunan suatu negara, bisa dikatakan bahwasannya bangsa yang terdidik akan menjadi bangsa yang besar dan

pembangunan akan berjalan dengan sempurna. Oleh sebab itu, peran pendidikan bisa dirasakan urgensi yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Selain adanya hal tersebut, pada Undang Undang 1945 mengatakan "bahwa pendidikan merupakan hak bagi segala bangsa", maka artinya setiap masyarakat berhak mendapatkan dan merasakan pelayanan pendidikan pada semua golongan tanpa terkecuali. Pendidikan bisa didapatkan pada masyarakat dalam bentuk formal seperti mengikuti suatu pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru. Pada

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diharapkan bisa berjalan dengan transparan, obyektif, tidak adanya diskriminasi pada calon peserta didik baru agar layanan pendidikan bisa merata pada semua golongan. Oleh karena itu pemerintah melakukan suatu upaya berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2018 yang bertujuan agar bisa menciptakan ruang pendidikan atau layanan pendidikan yang merata, non diskriminatif, akuntabel, transparan, objektif (Kebudayaan, 2018).

Peraturan yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk pemerataan pendidikan merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Kebijakan sendiri memiliki definisi yaitu suatu bentuk lisan maupun tulisan yang memberikan petunjuk umum dan memberikan batasan untuk bergerak. Sedangkan arti publik merupakan sekelompok individu yang memiliki kepentingan dalam hubungan sosiologis. Sehingga kebijakan publik memiliki definisi yakni sebuah aturan yang mengatur kehidupan bersama harus dipatuhi dan berlaku secara mengikat bagi seluruh warganya, apabila orang tersebut melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan. Kemudian pada sebuah rangkaian kegiatan yang telah diusulkan

baik dari individu, kelompok, maupun pemerintah, jika memiliki hambatan maka muncul kebijakan yang berguna untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan (Leo, 2008:7). Dibalik upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah, hingga saat ini masih terdapat permasalahan yang belum teratasi seperti akses layanan pendidikan. Pada pelayanan pendidikan terbilang belum mampu menjangkau dan masih ada diskriminasi pada sebagian lapisan masyarakat seperti di daerah tertentu sehingga sulit dalam mendapatkan akses yang layak dan memadai seperti “Salah satu bentuk diskriminasi dalam sistem pendidikan adalah diskriminasi berdasarkan latar belakang dari permasalahan sosial ekonomi. Sebagian besar anak-anak berasal dari keluarga miskin memiliki kesulitan pada akses pendidikan yang berkualitas karena keterbatasan finansial. Ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan semacam buku, peralatan, atau dukungan pendidikan dapat menghambat perkembangan akademik” (Kompasiana, 2023). Beberapa faktor lain yang mempengaruhi lemahnya peran kebijakan pendidikan dapat dicontohkan dengan masih adanya kegiatan yang curang yaitu sebuah perbuatan yang merugikan banyak orang lain dan menguntungkan bagi dirinya sendiri seperti pada kasus pemalsuan identitas “Kami sering menemukan kasus

pemalsuan identitas untuk mengelabui sistem zonasi PPDB," ujarnya. Menurut Aris, masih banyak celah sistem zonasi PPDB yang bisa dimanfaatkan untuk kecurangan. Maka dengan adanya permasalahan permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, membuat pemerintah membentuk kebijakan yakni sistem zonasi mulai ditetapkan tahun 2017 dan dimuat pula pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempermudah setiap individu mendapatkan akses pendidikan sehingga mengurangi kesenjangan dalam dunia pendidikan guna mewujudkan

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari lembaga pendidikan, peserta didik, dan orang tua peserta didik atau masyarakat. Observasi secara langsung di beberapa SMA Negeri pada Kecamatan Purwokerto Timur seperti SMA Negeri 1 Purwokerto, SMA Negeri 2 Purwokerto, dan SMA Negeri 5 Purwokerto. Adapun dokumentasi dilakukan yakni foto bersama dengan informan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dampak terhadap masalah publik**

pemerataan demi mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian pihak menilai zonasi dapat mengurangi ketimpangan akses pendidikan, sementara yang lain berpendapat bahwa kebijakan ini justru membatasi kesempatan bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Dengan adanya perdebatan tersebut, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan zonasi ini berdampak pada peserta didik.

Dampak kebijakan zonasi terhadap masalah publik dapat dianalisis menggunakan perspektif yang dikemukakan oleh Dye dalam Winarno (2007:232-235), yang menekankan pentingnya evaluasi terhadap kelompok sasaran untuk menentukan apakah kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam konteks pengelolaan pendidikan, kebijakan zonasi dirancang untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Secara spesifik, kebijakan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu meningkatkan akses

pendidikan yang merata bagi seluruh peserta didik serta memastikan kesetaraan dalam kualitas layanan pendidikan di berbagai sekolah. Dalam implementasinya, sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hanya merupakan salah satu aspek dari kebijakan zonasi secara keseluruhan. Selain mekanisme penerimaan siswa berdasarkan wilayah domisili, kebijakan ini juga mencakup distribusi guru dan tenaga kependidikan, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang optimal di seluruh wilayah.

Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta (SMA) Tahun Ajaran 2022/2023

Kecamatan	Negeri	Swasta
Purwokerto Selatan	-	173
Purwokerto Barat	-	51
Purwokerto Timur	4.603	1.693
Purwokerto Utara	-	47

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan akses terhadap sekolah negeri di suatu wilayah mendorong peserta didik untuk memilih sekolah swasta sebagai alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa

dalam implementasi kebijakan zonasi terdapat dua dampak utama bagi kelompok sasaran, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kebijakan ini dirasakan oleh peserta didik yang rumahnya berada di dekat sekolah negeri, karena mereka mendapatkan kemudahan dalam proses penerimaan dan akses pendidikan yang lebih dekat serta efisien. Dengan demikian, sistem zonasi dianggap telah memenuhi tujuannya dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Namun, bagi peserta didik yang mengalami kesulitan akses akibat keterbatasan sekolah negeri di wilayahnya, kebijakan ini justru menimbulkan dampak negatif.

## 2. Dampak kelompok eksternal atau diluar sasaran

Dampak kebijakan zonasi terhadap kelompok eksternal dapat dianalisis melalui teori evaluasi dampak dari Thomas R. Dye. Teori ini menjelaskan bahwa pihak di luar sistem pendidikan, seperti masyarakat, orang tua, dan media, memiliki peran dalam memengaruhi implementasi serta hasil kebijakan. Kelompok eksternal ini dapat berkontribusi melalui advokasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan zonasi. Salah satu bentuk advokasi yang dilakukan oleh

masyarakat adalah mendorong pemerintah untuk merevisi atau memperbaiki kebijakan zonasi yang dianggap merugikan atau kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis informan, dampak eksternal dari kebijakan zonasi bagi orang tua peserta didik dapat dikategorikan menjadi dua aspek, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terlihat dari kemudahan akses pendidikan berdasarkan jarak, yang membantu orang tua dalam proses pendaftaran anak ke sekolah negeri serta dalam pemantauan kegiatan belajar mereka. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif bagi sebagian masyarakat. Beberapa orang tua menilai bahwa sistem zonasi menghambat kesempatan anak-anak dengan prestasi akademik tinggi untuk mengakses sekolah unggulan, sehingga dapat berdampak pada penurunan motivasi belajar dan semangat berprestasi. Oleh karena itu, meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, evaluasi lebih lanjut masih diperlukan agar sistem ini dapat lebih adil bagi seluruh peserta didik.

### **3. Dampak yang timbul sekarang dan akan datang**

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan tidak hanya memberikan dampak pada kondisi saat ini, tetapi juga berpengaruh terhadap keadaan di masa yang akan datang, baik bagi kelompok sasaran maupun pihak eksternal yang terlibat. Dalam konteks kebijakan zonasi, dampak jangka pendek yang ditimbulkan adalah pemerataan jumlah peserta didik di berbagai sekolah negeri, sehingga distribusi siswa menjadi lebih seimbang dan tidak terpusat pada sekolah-sekolah tertentu. Sementara itu, dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan secara merata, asalkan diiringi dengan peningkatan fasilitas dan tenaga pendidik di seluruh sekolah.

### **4. Dampak tidak langsung akibat berjalannya kebijakan**

Dalam teori dampak kebijakan Thomas R. Dye, dampak tak langsung merujuk pada konsekuensi yang muncul akibat kebijakan tetapi tidak secara langsung terkait dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Berikut adalah cara menghubungkan poin-poin yang Anda sebutkan dengan dampak tak langsung kebijakan zonasi.

**a. Pengaruh zonasi terhadap menurunnya prestasi dan motivasi**

Menurunnya prestasi dan motivasi belajar siswa menjadi salah satu permasalahan yang dikaitkan dengan kebijakan zonasi. Penempatan siswa yang tidak selalu sesuai dengan kemampuan akademik dan minatnya dapat berkontribusi pada rendahnya motivasi belajar. Selain itu, disparitas kualitas pendidikan di berbagai sekolah dalam satu zona juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis, seperti kurangnya rasa percaya diri, stres akademik, hingga rendahnya partisipasi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan zonasi memengaruhi prestasi dan motivasi belajar siswa. Sehingga hasil dari indikator dampak tak langsung dalam kebijakan zonasi memberikan dampak negatif karena memberikan pengaruh dalam menurunnya motivasi belajar dan berprestasi ini benar terbukti jika berdasarkan teori Thomas R. Dye menunjukkan

bahwa dampaknya bersifat kompleks. Dari segi kelompok sasaran, kebijakan ini memberikan keuntungan berupa akses yang lebih merata, tetapi juga dapat menurunkan motivasi akademik bagi sebagian siswa. Dari perspektif kelompok eksternal, sekolah dan guru menghadapi tantangan dalam menyesuaikan strategi pembelajaran untuk menjaga kualitas pendidikan. Sementara itu, dari segi distribusi sumber daya, kebijakan ini berdampak pada persebaran siswa di berbagai sekolah, tetapi masih memerlukan dukungan tambahan untuk memastikan semua sekolah mampu memberikan pendidikan berkualitas.

**b. Terjadinya ketimpangan kualitas pendidikan**

Ketimpangan kualitas pendidikan merupakan perbedaan yang signifikan pada mutu pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai sekolah atau daerah. Ketimpangan kualitas pendidikan terjadi berakibat pada kebijakan zonasi yang dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, kebijakan zonasi yang mengutamakan jarak geografis daripada prestasi

akademik dapat menyebabkan siswa ditempatkan di sekolah yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kualitas pendidikan yang beragam di antara sekolah-sekolah dalam zona yang sama. Selain itu, kebijakan zonasi juga dapat memperburuk ketimpangan kualitas pendidikan karena tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang sama. Sekolah yang berada di daerah yang lebih maju mungkin memiliki fasilitas dan sumber daya yang lebih baik daripada sekolah di daerah yang lebih terpencil. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan yang signifikan di antara sekolah-sekolah.

Data Detail Sekolah SMA Negeri di Kecamatan Purwokerto Timur

Proses Pembelajaran	SMA Negeri 1 Purwokerto	SMA Negeri 2 Purwokerto	SMA Negeri 5 Purwokerto
Rasio Siswa Rombel	35.58	36.03	35.36
Rasio Siswa Ruang Kelas	40.48	42.46	32.42
Tenaga Pendidik	24	25	31
Persentase Ruang Kelas Layak	87.88	77.78	100
Akreditasi	A (98)	A (98)	A (93)

Sumber: <https://sekolah.data.kemdikbud>.

Dengan Demikian berdasarkan hasil data di atas melihat dari proses pembelajaran pada indikator dampak tak langsung akibat berjalannya kebijakan, mempengaruhi lembaga pendidikan dan peserta didik. Sehingga diperlukannya pemerintah untuk memperbaiki kualitas sekolah yang selama ini kurang berkembang agar tidak tertinggal dengan sekolah yang sebelumnya unggul.

### c. **Kecurangan dan ketidakadilan**

Kecurangan dan ketidakadilan merupakan dua konsep yang berkaitan serta memiliki dampak signifikan dalam berbagai konteks termasuk pendidikan. Dalam keberlangsungan kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru menemui praktik kecurangan dalam penerapan zonasi. Ketidakpuasan terhadap sistem ini mendorong sejumlah orang tua dan calon peserta didik melakukan berbagai cara demi mendapatkan akses ke sekolah yang menurutnya dianggap lebih baik. Sehingga berdasarkan hasil analisis

wawancara yang telah dilakukan serta analisis dampak kebijakan zonasi dengan indikator kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru memberikan dampak negatif masih terjadi kecurangan dan ketidakadilan terbukti masih ada. Adanya sistem kebijakan zonasi ini tidak sepenuhnya memberikan penyelesaian permasalahan pada masalah pendidikan, akan tetapi bisa menimbulkan permasalahan baru di dalamnya. Seperti pada pendaftaran calon peserta didik baru di kebijakan zonasi ini terdapat ketentuan jarak rumah yang dekat akan jauh lebih mudah diterima di sekolah favorit. Maka dengan adanya persyaratan tersebut tidak hanya satu atau dua orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Terjadilah migrasi domisili KK dalam siasat mengelabui PPDB demi mengincar sekolah favorit.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi dampak kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB) di Kecamatan Purwokerto Timur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan dengan menghilangkan stigma terhadap sekolah favorit serta mendistribusikan peserta didik secara lebih merata. Teori kebijakan publik yang digunakan menurut Thomas R. Dye, menunjukkan bahwa kebijakan harus mampu mencapai keseimbangan antara pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. Secara teoritis, kebijakan zonasi ini mendukung konsep keadilan dalam pendidikan yakni dengan distribusi lebih merata tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi pada peserta didik.

Namun, dalam implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa peserta didik mengalami penurunan motivasi belajar karena sistem seleksi berbasis zonasi dinilai kurang mempertimbangkan aspek prestasi akademik. Selain itu, masih ditemukan praktik kecurangan, seperti manipulasi data domisili dan penggunaan dokumen yang tidak sah untuk memperoleh akses ke sekolah-sekolah yang lebih diminati. Ketimpangan kualitas antarsekolah juga menjadi kendala utama, mengingat belum semua sekolah memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang setara. Pendekatan evaluasi

kebijakan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan zonasi menghasilkan dampak jangka pendek berupa pemerataan distribusi siswa dan pengurangan biaya transportasi. Namun untuk jangka panjangnya masih perlu dikaji lebih dalam, terutama mengenai peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang sebelumnya dianggap kurang favorit.

## SARAN

- 1) Pemerataan Kualitas Pendidikan, Pemerintah perlu melakukan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah agar pemerataan pendidikan dapat terwujud.
- 2) Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Zonasi, hendaknya perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan zonasi perlu dilakukan guna menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.
- 3) Pencegahan Kecurangan dalam PPDB, pengawasan yang lebih ketat terhadap dokumen administrasi yang digunakan dalam PPDB sangat diperlukan guna mencegah praktik kecurangan, seperti pemalsuan domisili. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan

sistem verifikasi data yang lebih transparan dan akuntabel serta memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan.

- 4) Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Zonasi, perlunya perbaikan atau peningkatan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme kebijakan zonasi perlu ditingkatkan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan ini. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya pemerataan pendidikan serta dapat mengurangi resistensi terhadap implementasi kebijakan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Angkito Wijaya Putra (2023). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus SMA Negeri 2 Purwokerto dan SMA Negeri 1 Baturaden)*. Vol 1(1). Halaman 6-7. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15560>. Diakses pada 25 November 2024.
- Aristo, T. J., & Meo, F. I. (2020). *Analisis Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai Pemerataan Pendidikan*. Vol 4(3). Halaman 249-251. <http://journal2.um.ac.id/index.php/j>

- [msp/](#). Diakses pada 17 September 2023.
- BP, A. R., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan*. Vol 2(1). Halaman 2. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>. Diakses pada 4 Juli 2023.
- Budi Raharjo, Sabar dkk. (2020). *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan*. Jakarta. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fitri, S. F. N. (2021). *Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia*. Vol 5(1). Halaman 1618-1620. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1148>. Diakses pada 4 November 2023.
- Hamidah. (2022). *Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik*. Vol 9(1). Halaman 34-37. <https://ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/jc/article/viewFile/250/290>. Diakses pada 6 Desember 2023.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir. (2020). *Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Vol 3(1). Halaman 2-3. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/827>. Diakses pada 26 November 2023.
- Madjid, A. (2023). *Dinamika Kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia*, Vol 2(2). Halaman 87-88. <http://journal.amorfati.id/index.php/jipsi>. Diakses pada 10 Agustus 2023.
- Megawati, P. (2022). *Meretas Permasalahan Pendidikan di Indonesia*. Vol 2(3). Halaman 227-230. <https://dx.doi.org/10.30998/formati.f.v2i3.105>. Diakses pada 9 Agustus 2023.
- Mulyani, T., & Muryati, D. (n.d.). *Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*. Vol 3(1). Halaman 36-40. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2118>. Diakses 8 Juli 2023.
- Nirwana, Saskia, Yazinta Annisa Putri, dan Dina Amalia. (2020). *Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah*. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Vol 2(1). Halaman 4-6. <http://dx.doi.org/10.30863/mappesona.v2i1.1810>. Diakses pada 10 Nov 2023
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kana-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah.
- Saputra, A. S., Suryoto, Agustina, A., & Widyaningsih, F. (2024). *Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Pendidikan: Studi Kasus Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Cilongok*. *Dinamika Governance*, 13(4), 175-184. DOI: <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.4173>.
- Sulistiani, I., Isna, A., & Noviko, S. (2020).

- Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan*. Vol 8(1). Halaman 21-23. <https://repository.unsoed.ac.id/13225/>. Diakses pada 28 Juli 2023.
- Sulistiani, I., Isna, A., & Noviko, S. (2020). *Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan (Studi Kasus di SMP Negeri 2 dan 7 Purwokerto*, Vol 8(1). <https://jurnal.asian.or.id/index.php/JIANA/article/view/28>. Diakses pada 17 September 2023.
- Suryanti, P., Musdad, A. A., & Isawati. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan SMA Negeri Kabupaten Klaten*. Vol 20(1). Halaman 113. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/41335>. Diakses pada 8 November 2023.
- Tahir, Arifin. (2011). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat. Pustaka Indonesia Press. Halaman 38-41.
- Tanjung, Alber, Salma Yetti, Aldri, dan Syamsir. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. Vol 8(2). Halaman 546-547. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24712>. Diakses pada 7 Desember 2023.
- Thomas R. Dye, , 1981. *Understanding Publik Policy*, Prentice-Hall, Ne Jersey.
- Tri Rahayu. (2022). ORI Jateng Terima 68 Aduan PPDB: Jalur Zonasi dan Afirmasi Masih Jadi Masalah. Diambil 6 September 2022, dari <https://news.harianjogja.com/read/2024/07/13/500/1181187/ori-jateng-terima-68-aduan-ppdb-jalur-zonasi-dan-afirmasi-masih-jadi-masalah>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Widyastuti, Riski Tri. (2020). *Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik*. Vol 7(1). Halaman 11-17. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>. Diakses pada 2 Desember 2023.
- William N. Dunn, (2002), Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- William N. Dunn, 1994. *Publik Policy Analysis: An Introduction*, PrenticeHall International, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Winarno Budi, 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta:
- Yasmin, Z. A. (2023). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Cilacap Tahun 2018-2021*, Vol 12(2). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/view/19469> . Diakses pada 22 September 2023
- Yunus, A. (2014). *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan (Fungsi-Fungsi Manajmen)*. Majalengka. Universitas Majalengka. Halaman 210-218.